



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Dum**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari Pemohon:

**Marasoki Nasution**, Tempat/ tanggal lahir Dumai, 09 Maret 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Lepin RT.018 Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota – Kota Duma, sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai tanggal 14 Maret 2023, Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Dum tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 14 Maret 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Dum, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki keluarga bernama : Lohot Efendi Hasibuan, tempat/tanggal lahir : SIMONGI/01 Januari 2004, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon;
2. Bahwa Pemohon memiliki salah seorang keponakan tersebut yang bernama Lohot Efendi Hasibuan, tempat/tanggal lahir : SIMONGI/01 Januari 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Jl. Lepin RT.018 Kel. Bintan Kec. Dumai Kota – Kota Dumai;
3. Bahwa Lohot Efendi Hasibuan sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Pekanbaru, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari Lohot Efendi Hasibuan bertempat tinggal di Dusun Simongi Desa Pasir Tuntung Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-

*Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;

4. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Dumai;
5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon sebagai Paman dari anak tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Dumai agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

## M E N E T A P K A N

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon MARASOKI NASUTION sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Lohot Efendi Hasibuan, tempat/tanggal lahir : Simongi/01 Januari 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Jl Lepin RT.018 Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Dumai untuk persidangan tanggal 21 Maret 2023 dan tanggal 29 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan perkara Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Dum gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh saya Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Dumai, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Dum tanggal 14 Maret 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj Kholijah, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dumai tanpa dihadap Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hj Kholijah, S.H.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. ATK .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
5. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
( seratus sepuluh ribu rupiah )		